

- (7) Subzona peribadatan dengan kode zona SPU-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak pada pada BWP A dengan luas $\pm 3,38$ (kurang lebih tiga koma tiga puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas $\pm 0,28$ (kurang lebih nol koma dua puluh delapan) hektar terdapat di Blok 1-A, Sub BWP A2 seluas $\pm 0,61$ (kurang lebih nol koma enam puluh satu) hektar terdapat di Blok 2-D, Sub BWP A3 seluas $\pm 0,76$ (kurang lebih nol koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di Blok 3-D, dan Sub BWP A5 seluas $\pm 0,01$ (kurang lebih nol koma nol satu) hektar terdapat di Blok 5-C;

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 22

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. subzona industri kecil (kode zona I-3);
 - b. subzona aneka industri (kode zona I-4);
- (2) Subzona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode zona I-3 terdapat pada BWP B seluas $\pm 4,16$ (kurang lebih empat koma enam belas) hektar meliputi Sub BWP B4 terdapat di Blok 4-C;
- (3) Subzona aneka industrisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subzona aneka industri dengan kode zona I-4 pada BWP A seluas $\pm 25,28$ (kurang lebih dua lima koma dua puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP A6 seluas $\pm 20,56$ (kurang lebih dua puluh koma lima puluh enam) hektar terdapat di Blok6-I, dan Sub BWP A7 seluas $\pm 4,71$ (kurang lebih empat koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di Blok7-B dan Blok 7-J.
 - b. subzona aneka industri dengan kode zona I-4 pada BWP C seluas $\pm 110,28$ (kurang lebih seratus sepuluh koma dua puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas $\pm 55,22$ (kurang lebih lima puluh lima koma dua puluh dua) hektar terdapat di Blok1-E, Blok 1-Gdan Blok 1-I, Sub BWP C2 seluas $\pm 5,56$ (kurang lebih lima koma lima puluh enam) hektar terdapat di Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas $\pm 42,89$ (kurang lebih empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-F, Blok 3-H,dan Blok3-I, dan Sub BWP C4 seluas $\pm 6,59$ (kurang lebih enam koma lima puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 4-H.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 23

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f meliputisubzona pertanian (kode zona PL-1);
- (2) Subzona pertanian dengan kode zona PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. subzona pertanian dengan kode zona PL-1 pada BWP A seluas $\pm 2,50$ (kurang lebih dua koma lima puluh) hektar meliputi Sub BWP A5 terdapat di Blok5-A;
- b. subzona pertanian dengan kode zona PL-1 pada BWP B seluas $\pm 104,57$ (kurang lebih seratus empat koma lima puluh tujuh) hektar meliputi Sub BWP B2 seluas $\pm 8,43$ (kurang lebih delapan koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 2-E, dan Sub BWP B3 seluas $\pm 96,14$ (kurang lebih sembilan puluh enam koma empat belas) hektar terdapat di Blok3-A, Blok 3-B, Blok 3-F dan Blok 3-J.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Khusus

Pasal 24

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Subzona pertahanan dan keamanan (kode zona KH-1);
 - b. subzona TPA (kode zona KH-2);
 - c. subzona Fasilitas Lainnya (kode zona KH-4);
 - d. subzona gardu induk (kode zona KH-5).
- (2) Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode zona KH-1sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi subzona pertahanan dan keamanan pada BWP A seluas $\pm 11,88$ (kurang lebih sebelas koma delapan puluh delapan) hektar terletak pada Sub BWP A1 dengan luas $\pm 1,81$ (kurang lebih satu koma delapan puluh satu) hektar di Blok 1-A dan Blok 1-G, Sub BWP A2 seluas $\pm 6,46$ (kurang lebih enam koma empat puluh enam) hektar di Blok 2-A, Blok 2-C dan Blok 2-D, Sub BWP A4 seluas $\pm 1,58$ (kurang lebih satu koma lima puluh delapan) hektar di Blok 4-C, dan Sub BWP A6 seluas $\pm 2,02$ (kurang lebih dua koma nol dua) hektar di Blok 6-I.
- (3) Subzona TPA dengan kode zona KH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. subzona TPA pada BWP B seluas $\pm 2,45$ (kurang lebih dua koma empat puluh lima) hektar meliputi Sub BWP B3 seluas terdapat di Blok 3-A dan Blok 3-C;
 - b. subzona TPA pada BWP C seluas $\pm 5,19$ (kurang lebih lima koma sembilan belas) hektar terdapat di Sub BWPC1 Blok 1-H.
- (4) Subzona fasilitas lainnya dengan kode zona KH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi subzona Instalasi Pengolahan Air Bersih BWP C seluas $\pm 0,43$ (kurang lebih nol koma empat puluh tiga) terdapat di Sub BWP C2 Blok 2-B.
- (5) Subzona Gardu Induk Listrik dengan kode zona KH-5 yang terdapat pada BWP C terletak pada Blok 1-Sub BWP C1 dengan luas $\pm 4,02$ (kurang lebih empat koma nol dua) hektar.

Paragraf 8
Zona Campuran
Pasal 25

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. Subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa (kode zona C-1);
 - b. subzona campuran perdagangan jasa dan perkantoran (kode zona C-3);
- (2) Subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa dengan kode zona C-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BWP A seluas $\pm 16,55$ (kurang lebih enam belas koma lima puluh lima) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas $\pm 2,42$ (kurang lebih dua koma empat puluh dua) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B dan Blok 1-C, Sub BWP A2 seluas $\pm 3,39$ (kurang lebih tiga koma tiga puluh sembilan) hektar di Blok 2-A, Blok 2-C dan Blok 2-F, Sub BWP A3 seluas $\pm 1,47$ (kurang lebih satu koma empat puluh tujuh) hektar di Blok 3-D, Sub BWP A4 seluas $\pm 0,42$ (kurang lebih nol koma empat puluh dua) hektar di Blok 4-A, Sub BWP A5 seluas $\pm 4,55$ (kurang lebih empat koma lima puluh lima) hektar di Blok 5-B, Blok 5-C, dan Blok 5-D, dan Sub BWP A6 seluas $\pm 4,29$ (kurang lebih empat koma dua puluh sembilan) hektar di Blok 6-A, Blok 6-B, Blok 6-C, Blok 6-D dan Blok 6-H.
 - b. BWP B seluas $\pm 12,46$ (kurang lebih dua belas koma empat puluh enam) hektar terdapat di Sub BWP B2 seluas $\pm 8,26$ (kurang lebih delapan koma dua puluh enam) hektar di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C dan Blok 2-D, Sub BWP B3 seluas $\pm 3,46$ (kurang lebih tiga koma empat puluh enam) hektar terdapat di Blok 3-G, Blok 3-H, dan Blok 3-I, dan Sub BWP B4 $\pm 0,73$ (kurang lebih nol koma tujuh puluh tiga) hektar terdapat di Blok 4-B.
 - c. BWP C seluas $\pm 23,01$ (kurang lebih dua puluh tiga koma nol satu) hektar terdapat di Sub BWP C1 seluas $\pm 4,77$ (kurang lebih empat koma tujuh puluh tujuh) hektar di Blok 1-A, Blok 1-D, dan Blok 1-G, Sub BWP C2 seluas $\pm 3,81$ (kurang lebih tiga koma delapan puluh satu) hektar di seluruh Blok, Sub BWP C3 seluas $\pm 1,46$ (kurang lebih satu koma empat puluh enam) hektar di Blok 3-A dan Blok 3-D, dan Sub BWP C4 seluas $\pm 12,95$ (kurang lebih dua belas koma sembilan puluh lima) hektar di Blok 4-C, Blok 4-D, Blok 4-E, Blok 4-F, Blok 4-G, dan Blok 4-H.
- (3) Subzona campuran perdagangan jasa dan perkantoran dengan kode zona C-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BWP A seluas $\pm 4,48$ (kurang lebih empat koma empat puluh delapan) hektar terdapat di Sub BWP A2 seluas $\pm 2,47$ (kurang lebih dua koma empat puluh tujuh) hektar di Blok 2-C dan Blok 2-F, Sub BWP A3 seluas $\pm 2,01$ (kurang lebih dua koma nol satu) hektar di Blok 3-D,

- b. BWP C seluas $\pm 3,11$ (kurang lebih tiga koma sebelas) hektar terdapat di Sub BWP C2 seluas $\pm 1,10$ (kurang lebih satu koma sepuluh) hektar di Blok 2-A dan Blok 2-B, Sub BWP C4 seluas $\pm 2,01$ (kurang lebih dua koma nol satu) hektar di Blok 4-G.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air bersih;
- e. rencana pengembangan jaringan air limbah dan sanitasi;
- f. rencana pengembangan jaringan drainase dan jaringan irigasi;
- g. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- h. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 27

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan
- b. sistem pelayanan angkutan umum;
- c. sistem jaringan pedestrian;
- d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- e. kelengkapan prasarana jalan.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. jembatan.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fungsi/hierarki jalan untuk BWP A, meliputi:

- a. pengembangan jalan Arteri sekunder meliputi jalan pahlawan, jalan Gajahmada, jalan Empu Nala, Residen Pamuji, jalan Ahmad Yani, jalan Mojopahit, jalan Bayangkara, jalan Raden Wijaya, dan jalan Veteran;
 - b. pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi jalan Brawijaya, jalan hayam wuruk, jalan Mojopahit selatan, jalan Ko. Yos. Sudarso, jalan Pemuda, jalan Taman siswa, jalan R.A Kartini, jalan Niaga, jalan KH. Dahlan, jalan HOS. Cokroaminoto, jalan Panglima Besar Sudirman, jalan K.H. Wahid Hasim, jalan Benteng Pancasila, jalan Jayanegara, jalan Mayjend Sungkono dan jalan Wijaya Kusuma;
 - c. pengembangan jalan lokal sekunder meliputi jalan Sersan Hasan, jalan Tanjung, jalan Kalimati 1, jalan Kalimati 2, jalan Jagalan, jalan Kyai H. Nawawi, jalan Tropodo, jalan Jayawardhan, jalan KH. Masnyur Yusuf, jalan Pekayon Baru, jalan Pekayon, jalan Jawa, jalan Irian Jaya, jalan Sentanan Gang, jalan Kapt. Piere Tendean, jalan Balongsari VII, dan jalan Balongsari VIII;
 - d. pengembangan jalan lingkungan sekunder meliputi jalan di dalam kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fungsi/hierarki jalan untuk BWP B, meliputi:
- a. pengembangan jalan Kolektor sekunder meliputi Jalan Prajuritkulon, Jalan Raya Surodinawan, Jalan Prapanca, Jalan Pulorejo Bawah, Jalan Pulorejo Atas, Jalan Lingkar Barat(Jalan Suromulang - Jalan Watodakon), dan Jalan Cinde;
 - b. pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Raya Blooto, Jalan Ketidur, Jalan Kemasan, Jalan Surodinawan Tengah, dan Jalan KH. Usman;
 - c. pengembangan jalan lingkungan sekunder meliputi jalan di dalam kawasan perumahan dan permukiman.
- (4) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fungsi/hierarki jalan untuk BWP C, meliputi:
- a. Pengembangan jalan Arteri Primer di Jalan Jampirogo - Mlirip(Jalan Raya By Pass Mojokerto);
 - b. Pengembangan jalan Arteri Sekunder di Jalan Empu Nala;
 - c. Pengembangan jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1) di Jalan Mojokerto - Mojosari;
 - d. pengembangan jalan Kolektor Sekunder meliputi Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Kedungsari, Jalan Gunung Gedangan Barat, Jalan Gunung Gedangan, Jalan Kedungsari, Jalan Semeru, Jalan Bancang, dan Jalan Meri;
 - e. pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Tropodo, Jalan Kedungturi, Jalan Penanggungan, Jalan Randugede, Jalan Muria, dan Jalan Kuwung;
 - f. pengembangan jalan lingkungan sekunder meliputi jalan di dalam kawasan perumahan dan permukiman.

- (5) Rencana pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rencana pembangunan jembatan di wilayah BWP A sebanyak 2 unit di Sungai Brantas dan 2 unit di Sungai Brangkal;
 - b. Rencana pembangunan jembatan di wilayah BWP B yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto serta di Jalan Tribuwana Tungga Dewi, Jalan KH. Usman dan Jalan Prajurit Kulon Gg. 6;
 - c. Rencana pembangunan jembatan di wilayah BWP C di kawasan timur Gunung Gedangan yang menghubungkan wilayah selatan Sungai dengan wilayah utara sungai serta rencana pengembangan/pelebaran Jembatan Tropodo, Sub BWP C4.
- (6) Peta pengembangan rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua

Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Pasal 29

- (1) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b, meliputi rencana jangkauan pelayanan Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota Dalam Propinsi serta Angkutan Kota Antar Propinsi.
- (2) Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota di BWP A meliputi:
- a. Lyn A (Kertajaya-Wates) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A.Yani-Jalan Alon-alon-Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru-JalanBatok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal (Wates)- Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen- Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada-Jl Taman Siswa-Jalan S.Harun-Jalan R.Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan- Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
 - b. Lyn B (Kertajaya-Hayam Wuruk) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-JalanR.Wijaya-Jalan RA.Basuni-Jalan KH. Usman-Jalan Surodinawan-Jalan Prajurit Kulon-Jalan Tribuwana Tungga Dewi-Jalan Brawijaya-Jalan Hayam Wuruk-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Res-Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;

- c. Lyn C (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Mangelo-Jalan Jaya Wardana-(Jalan Wijaya Kusuma) Jalan RA. Basuni-Jalan Sooko-Brangkal-Jalan Sooko-Jalan RA. Basuni-Jalan Mojopahit-Jalan Bhayangkara-Jalan KH. Nawawi-Jalan Cokroaminoto-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
- d. Lyn D (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Cokroaminoto-Jalan KH. Nawawi- Jalan Bhayangkara-Jalan Mojopahit-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Surodinawan-Jalan Sambiroto-Brangkal-Jalan Sambiroto- Jalan KH. Usma-Jalan Jaya Wardhana-Jalan Teratai-Jalan R.Wijaya-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
- (3) Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota di BWP B meliputi:
- a. Lyn A (Kertajaya-Wates) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A.Yani-Jalan Alon-alon-Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru-Jalan Batok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal (Wates)- Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen- Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada-Jl Taman Siswa-Jalan S.Harun-Jalan R.Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan- Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
- b. Lyn B (Kertajaya-Hayam Muruk) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan R.Wijaya-Jalan RA.Basuni-Jalan KH. Usman-Jalan Surodinawan-Jalan Prajurit Kulon-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Brawijaya-Jalan Hayam Muruk-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Res-Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
- c. Lyn D (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Cokroaminoto-Jalan KH. Nawawi- Jalan Bhayangkara-Jalan Mojopahit-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Surodinawan-Jalan Sambiroto-Brangkal-Jalan Sambiroto- Jalan KH. Usma-Jalan Jaya Wardhana-Jalan Teratai-Jalan R.Wijaya-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya.

- (4) Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota di BWP C meliputi Lyn A (Kertajaya-Wates) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A.Yani-Jalan Alon-alon-Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru-JalanBatok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal (Wates)- Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen- Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada-Jl Taman Siswa-Jalan S.Harun-Jalan R.Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan- Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
- (5) Rencana jangkauan pelayanan angkutan pedesaan menggunakan jenis kendaraan mikrolet dengan trayek Terminal Kertajaya-Bangsals-Mojosari dan Terminal Kertajaya-Dlanggu-Pacet;
- (6) Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota dalam propinsi (AKDP) menggunakan jenis kendaraan bus mini dengan trayek Terminal Kertajaya-jalan By Pass-Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya, trayek Terminal Kertajaya-Mojosari-Pasuruan. Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota dalam propinsi (AKDP) menggunakan jenis kendaraan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-jalan By Pass-Terminal Kertajaya-Jombang;
- (7) Rencana jangkauan pelayanan angkutan kota antar propinsi (AKAP) menggunakan jenis kendaraan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-jalan By Pass-Terminal Kertajaya-Jombang-Jogja;
- (8) Peta jangkauan pelayanan angkutan kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga

Pengembangan Sistem Jaringan Pedestrian

Pasal 30

Rencana pengembangan sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan jalur pedestrian BWP A pada Jl. Mayor Jenderal Sungkono, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Mojopahit Selatan, Jl. Mojopahit, Jl. Hasyim Asyari, Jl. Veteran, Jl. Achmad Yani, Jl. W.R. Supratman, Jl. Taman Siswa, Jl. K.H. Mansyur, Jl. Gajah Mada, Jl. Residen Pamuji, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. K.H. Dahlan, Jl. Panglima Besar Sudirman, Jl. K.H. Nawawi, Jl. Bhayangkara, Jl. Pemuda, Jl. RA. Kartini, Jl. KOM. Yos Sudarso, Jl. Pahlawan, Jl. Raden Wijaya, Jl. Tropodo I, Jl. Benteng Pancasila, Jl. Empunala dan Jl. Tropodo II;
- b. Pengembangan jalur pedestrian BWP B pada Jalan Tribuawana Tungga Dewi, Jalan Surodinawan, Jalan Prajurit Kulon, Jalan Raya Cinde, Jalan Pulorejo Atas, Jalan Watu Dakon dan Jalan Pulorejo Bawah;

- c. Pengembangan jalur pedestrian BWP C pada Jalan Tropodo, Jalan Kedungsari, Jalan Empunala, Jalan Semeru, Jalan Bancang, Jalan Raya Ijen, Jalan By Pass, Jalan Gunung Gedangan Barat dan Jalan Meri.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 31

Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, adalah rencana peningkatan jalur ganda (*double track*) kereta api di Kota Mojokerto khususnya yang berada di wilayah BWP A melalui Sub BWP A3 dan Sub BWP A6, di wilayah BWP B melalui Sub BWP B1 (Kelurahan Prajuritkulon) dan Sub BWP B3 (Kelurahan Blooto), di wilayah BWP C melalui Sub BWP C1, Sub BWP C3, dan Sub BWP C4. Dengan rencana penanganan meliputi:

- a. Mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya - Jakarta melalui Kelurahan Miji, dan Kelurahan Balongsari di BWP A, yaitu dengan tidak membuka jalur perlintasan sebidang baru yang dapat mengganggu fungsi jalur kereta api;
- b. Mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya - Jakarta melalui Kelurahan Prajurit Kulon, dan Kelurahan Blooto, yaitu dengan tidak membuka jalur perlintasan sebidang baru yang dapat mengganggu fungsi jalur kereta api di BWP B;
- c. Mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya - Jakarta melalui Kelurahan Gunung gedangan, Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Meri di BWP C, yaitu dengan tidak membuka jalur perlintasan sebidang baru yang dapat mengganggu fungsi jalur kereta api;
- d. Rencana jalan lingkaran barat yang akan dilaksanakan di Kelurahan Blooto BWP B direncanakan menggunakan fly over;
- e. Pemeliharaan lingkungan sekitar stasiun kota di Kelurahan Miji BWP A dilakukan dengan jalan menjaga sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekitar stasiun kereta api;
- f. Reaktivasi jalur perkeretaapian mati jalur Mojokerto-Mojosari-Gempol;
- g. Pelarangan pemanfaatan ruang jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian (seperti bangunan liar untuk permukiman di sempadan rel kereta api, pembangunan tempat usaha dan lain sebagainya);
- h. Pembatasan pemanfaatan ruang publik yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api (seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya).

Paragraf Kelima
Kelengkapan Prasarana Jalan
Pasal 32

Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e berupa tempat penyeberangan, halte dan parkir, meliputi:

- a. BWP A, Rencana pengembangan tempat penyeberangan terdiri dari Zebra Cross; Zebra Cross dengan lampu kedip dilengkapi dengan buzzer dan bunyi-bunyian direncanakan di jalan Bayangkara, jalan Gajahmada, jalan Empu Nala, jalan Residen Pamuji; Zebra Cross Pelican direncanakan di jalan Mojopahit; Rencana pengembangan Halte terletak pada jalan utama yaitu jalan Gajah Mada depan SMPN 1, jalan Ahmad Yani depan SMPN 2, jalan Bayangkara depan stasiun kereta api, jalan Raden Wijaya depan Rumah Sakit Gatoel, jalan Mojopahit selatan depan Puskesmas Kranggan, jalan Prajuritkulon depan SMU Islam Brawijaya, jalan Pahlawan depan PT. Bokor Mas, jalan Empunala depan Kantor Kecamatan Magersari, jalan Sersan Harun depan Bank Jatim Magersari dan di jalan Hayam Wuruk sebelah timur jembatan Padangan yang dekat dengan permukiman dan fasilitas pendidikan; Rencana pengembangan Parkir berupa parkir off street halaman pada fungsi perdagangan jasa, perkantoran, industri dan fasiliitas umum; parkir off street berupa parkir gedung yaitu pada kawasan perdagangan jasa tunggal; parkir on street pada fungsi perdagangan jasa deret di jalan utama dengan durasi waktu parkir yang pendek;
- b. BWP B, Rencana pengembangan tempat penyeberangan terdiri dari Zebra Cross; Zebra Cross dengan lampu kedip dilengkapi dengan buzzer dan bunyi-bunyiandirencanakan di jalan Surodinawan dan jalan Prajuritkulon; Rencana pengembangan Halte terletak pada jalan Prajuritkulon depan SMU Islam Brawijaya; Rencana pengembangan Parkir berupa parkir off street halaman pada fungsi perdagangan jasa, perkantoran, industri dan fasilitas umum; parkir off street berupa parkir gedung yaitu pada kawasan perdagangan jasa tunggal; parkir on street pada fungsi perdagangan jasa deret di jalan utama dengan durasi waktu parkir yang pendek; dan
- c. BWP C, Rencana pengembangan tempat penyeberangan terdiri dari Zebra Cross; Zebra Cross dengan lampu kedip dilengkapi dengan buzzer dan bunyi-bunyian direncanakan di jalan Tropodo, jalan Kedungsari, jalan Empunala, jalan Semeru, jalan Bancang, jalan Raya Ijen, jalan Bypass, jalan Gunung Gedangan Barat dan jalan Meri; Zebra Cross Pelican direncanakan di jalan By Pass Mojokerto dan jalan Empu Nala; Rencana pengembangan Halte terletak di jalan Empu Nala depan kantor kecamatan Magersari; Rencana pengembangan Parkir berupa parkir off street halaman pada fungsi perdagangan jasa, perkantoran, industri dan fasiliitas umum; parkir off street berupa parkir gedung yaitu pada kawasan perdagangan jasa tunggal; parkir on street pada fungsi perdagangan jasa deret di jalan utama dengan durasi waktu parkir yang pendek.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan distribusi primer berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung gedangan dan Kelurahan Meri yang terdapat pada BWP C;
 - b. pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) hampir di semua kelurahan yang melewati jalan arteri, kolektor dan lokal di BWP A, B dan C.
- (2) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan meliputi rencana pengembangan sarana energi bahan bakar minyak dan gas di Kota Mojokerto berada di sepanjang jalan utama di BWP A berupa jaringan pipa gas di jalan Mojopahit selatan dan jalan Brawijaya serta di BWP C meliputi jalan Hayam wuruk dan jalan Mayjen Sungkono;
- (3) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan dan Peta rencana pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di BWP A terdapat di Jl. Mojopahit, Jl. Pahlawan, Jl. Ahmad yani, Jl. Jaksa agung suprpto, Jl. Residen pamuji, Jl. Gajah mada, Jl. Raden wijaya;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di BWP B terdapat di Perum Suromulang, Jl. KH. Usman, Jl. Pulo wetan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di BWP C terdapat di Jl. Meri, Perum Griya permata ijen, Jl. Kedundung, Jl. Empu nala, Jl. Penanggunang perum wates, Jl. Anggur, Jl. Sekar putih.
 - d. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station* (BTS) sebagai BTS bersama.
 - e. pengembangan jaringan serat optik sebagai jaringan utama dan kabel bawah tanah sebagai jaringan penunjang diarahkan pada kawasan baru di seluruh Sub BWP pada BWP A.

- (2) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
- a. bangunan pengambilan air baku;
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sumberair baku yang digunakan untuk pelayanan penyediaan air bersih adalah Sungai Brantas dengan sistem pendistribusian sebagian besar masih menjadi satu kesatuan;
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. BWP A, Jaringan perpipaan distribusi primer meliputi ruas jalan: Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Mojopahit Selatan, sebagian Jl. Mojopahit, Jl. Raden Wijaya, Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Meri Gatoel, Jl. Raya Meri, sebagian Jl. Tropodo I, sebagian Jl. Benteng Pancasila, sebagian Jl. Empunala; Jaringan perpipaan distribusi sekunder meliputi ruas jalan: sebagian Jl. Empunala, Jl. KH. Mansyur, Jl. Magersari I, Jl. Veteran, Jl. Kauman Gang IX, Jl. Kauman Gang I, sebagian Jl. Mojopahit, Jl. Pemuda, Jl. Taman Siswa, Jl. KH. Nawawi, Jl. Panglima Besar Sudirman, Jl. Bhayangkara, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Raden Wijaya;
 - b. BWP B, Jaringan perpipaan distribusi primer meliputi ruas jalan: Jl. Tirbuana Tunggadewi, Jl. Prajuritkulon, Jl. Raya Surodinawan; Jaringan perpipaan distribusi sekunder meliputi ruas jalan: Jl. Raya Cinde, Jl. Pulorejo Atas, Jl. Pulorejo Bawah, Jl. Pulorejo, dan Jl. Pulorejo 6;
 - c. BWP C, Jaringan perpipaan distribusi primer meliputi ruas jalan: Jalan Meri, Jalan Tropodo, Jalan Kedungsari, Jalan Semeru, Jalan Bancang, Jalan Empu Nala, Jalan Randu Gede, jalan Keboan, Jalan Gunung Gedangan Timur; Jaringan perpipaan distribusi sekunder meliputi ruas jalan : Jalan Muria, jalan utama perumahan Griya Ijen, Jalan Muria, Jalan Randu Gede, Jalan Empu Nala.
- (4) Peta pengembangan jaringan air bersihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah dan Sanitasi
Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
 - a. penerapan pengelolaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pengendalian sistem pembuangan limbah.
- (2) Rencana penerapan pengelolaan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan menerapkan sistem sanitasi komunal pada kawasan permukiman padat penduduk di BWP A, B dan C.
- (3) Rencana pengembangan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. BWP A, pengembangan Sanimas Plus di Kelurahan Sentanan, Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Kranggan; BWP B, pengembangan Sanimas Plus Kelurahan Wates, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto dan Kelurahan Surodinawan; BWP C, pengembangan Sanimas Plus Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gunung Gedangan;
 - b. pengembangan jaringan perpipaan air limbah cair domestik dan sistem pengolahan limbah cair domestik pada kawasan peruntukan permukiman terpadu di BWP A, B, dan C.
- (4) Rencana pengendalian sistem pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. BWP A, pengendalian sistem pembuangan limbah industri (industri kecil dan aneka industri) dan rumah sakit (RS. Rekso Waluyo di Jalan Majapahit, RS. Gatoel di Jalan Raden Wijaya, RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Surodinawan, RS. Sayang Bunda di Jalan Gajahmada, RS. Kamar Medika di Jalan Empunala dan RS. Hasanah, Jl. Cokroaminoto);
 - b. pengendalian dan pengembangan sistem pembuangan limbah domestik dengan menyediakan pengolah limbah setempat pada lingkungan perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan perdagangan di BWP A, B, dan C;
 - c. BWP C, pengendalian sistem pembuangan Limbah industri (industri kecil dan aneka industri) dan rumah sakit (RS. Emma di Jalan Ijen).
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Dan Jaringan Irigasi
Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
 - a. normalisasi saluran;
 - b. rehabilitasi saluran drainase;
 - c. pembuatan saluran; dan
 - d. pembuatan ekodrainase.
- (2) Rencana normalisasi saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi normalisasi Afvour di BWP A Benteng Pancasila menuju Sungai Sadar mulai perempatan Jl. Gajah Mada/Jl. Bhayangkara; normalisasi dan peningkatan saluran drainase di Jalan Majapahit dan Jalan Panglima Sudirman; normalisasi Saluran Sekunder dan Tersier di pintu masuk Jl. Balong Sari 5, Pasar Tanjung.
- (3) Rencana rehabilitasi saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BWP A, rehabilitasi saluran drainase sekunder pada ruas Jl. Mayjend Sungkono-Jl. Hayam Wuruk-Jl. Prapanca-Jl. Brawijaya-Jl. Raya Pulorejo, Jl. Kom Yos Sudarso – Jl. Agung Suprpto, Jl. Residen Pamuji – Jl. Empunala – Jl. Sekar Putih, Jl. RA kartini – Jl. Wr. Supratman – Jl. Taman Siswa, Jl. A. Yani – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Letkol Kolonel Soemarjo, Jl. KH. Dahlan – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. KH. Nawawi, Jl. Wachid Hasyim – Jl. Bayangkara – Jl. Benteng Pancasila, Jl. Mojopahit – Jl. Raden Wijaya – Jl. Meri – Jl. Keboan;
 - b. BWP B, rehabilitasi di saluran drainase Prajurit Kulon yang meliputi rehabilitasi dan pemberian pengamanan pada mulut syphon BalongKrai; rehabilitasi saluran drainase sekunder pada ruas Jl. Prapanca dan Jalan Pulorejo, Jalan Tribuwana Tungga Dewi, Jalan Surodinawan, Jalan Blooto dan Jalan Kemasan; dan
 - c. BWP C, rehabilitasi saluran di titik pertemuan Kali Cemporat dan Kali Kintelan; rehabilitasi saluran drainase sekunder pada ruas Jl. Randu Gede–Jl. Muria–Jl. Raya Ijen, Ruas Jl. Kuwung–Jl. Meri–Jl. Tropodo–Jl. Semeru–Jl. Bancang serta Ruas Jl. Mojopahit–Jl. Raden Wijaya–Jl. Meri–Jl. Kebohan.
- (4) Rencana pembuatan ekodrainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan di kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum dengan *green roof* (taman atap), sumur resapan, mengganti permukaan aspal menjadi paving di BWP A, B, dan C;
- (5) Pengembangan jaringan irigasi merupakan saluran irigasi lintas kabupaten/kota yang terdapat di BWP B meliputi ;

- a. Saluran irigasi anak sungai Ngotok yang terdapat di wilayah Kelurahan Blooto dan Kelurahan Prajurit Kulon dengan luas kurang lebih sebesar 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) hektar; dan
 - b. Saluran irigasi sungai Watudakon yang terdapat di wilayah kelurahan Pulorejo dengan luas kurang lebih sebesar 12,44 (dua belas koma empat puluh empat) hektar
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g adalah pengembangan TPS dan TPA.
- (2) Rencana pengembangan TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. BWP A, pengembangan TPS diarahkan di Jalan Hayam Wuruk, Rumah Dinas Walikota, Asrama TNI Cikaran, Pasar Tanjung Anyar, Pasar Burung, Depo Prapanca Kranggan/Gatoel, dan Perum Gatoel;
 - b. BWP B, pengembangan TPS diarahkan di Jalan Tribuwana Tungga Dewi, Jalan Kemasan dan Lingkungan Surodinawan; pada BWP B direncanakan pengembangan TPA di Blooto;
 - c. BWP C, pengembangan TPS diarahkan di Terminal Kertajaya, Jalan By Pass Mojokerto dan Kelurahan Kedundung.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi pada BWP A, antara lain :
 - a. Jalur evakuasi Alun-alun meliputi : Ruas Jalan Brawijaya-Jalan Prapanca, Ruas Jalan Mayor Jendral Sungkono-Jalan Hayam Wuruk, Ruas Jalan Letnan Kolonel Sumarjo- Jendral Ahmad Yani, Ruas Jalan Mojopahit.
 - b. Jalur evakuasi lapangan parkir Rumah Sakit Gatoel meliputi : Ruas Jl. Pahlawan-Jl. Raden Wijaya, Ruas Jl. Mojopahit-Jl. Mojopahit selatan-Jl. Raya Pekayon-Jl. Raden Wijaya, Ruas Jl. Jawa-Jl. Raden Wijaya.

- c. Jalur evakuasi lapangan parkir kantor walikota meliputi : Ruas Jl. Pahlawan-
Jl. Gajah Mada, Ruas Jl. Bayangkara-Jl. Benteng Pancasila-Jl. Gajah Mada,
Ruas Jl. Empu Nala-Jl. Residen Pamuji-Jl. Gajah Mada,Ruas Jl. K.H. Dahlan-
Jl. HOS. Cokroaminoto-Jl. Gajah Mada.
- (2) Rencana pengembangan jalur evakuasi pada BWP B, yaitu : Jalur evakuasi
rencana pembangunan GOR di KelurahanPrajuritkulon meliputi Ruas Jl. KH.
Usman-Jl. Suromulang Timur-Jl. Prajuritkulon, danRuas Jl. Raya Kemasan-Jl.
Trenggilis Raya-Jl. Raya Cinde.
- (3) Rencana pengembangan jalur evakuasi pada BWP C, antara lain :
- a. Jalur evakuasi stadion Ahmad Yani meliputi : Ruas Jl. Gajah Mada- Jl.
Trunojoyo-Jl. Joko Tole, Jl. Ronggolawe, Ruas Jl. Semeru-Jl. Ijen, Ruas Jl.
Murbei-Jl. Pepaya-Jl. Lawu Raya,Ruas Jl. Mayor Jendral Sungkono-Jl.
Bancang-Jl. Raya Ijen.
- b. Jalur evakuasi lapangan parkir Dinas Perhubungan meliputi : Ruas Jl. Raya
Meri-Jl. Kuwung-Jl. Jaya Negara-Jl. Bypass.

BAB VI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 40

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5huruf d, meliputi:
- a. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP A terdiri dari Sub BWP
A2; Sub BWP A3; Sub BWP A7;
- b. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP B terdiri dari Sub BWP
B1;
- c. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP C terdiri dari Sub BWP
C1.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP A sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tema penanganannya adalah penataan kawasan perkantoran dan juga
kawasan perdagangan jasa;
- b. Rencana penanganan Sub BWP A2 meliputi:
- 1) Penataan Alon-alon Kota Mojokerto;
 - 2) Pengaturan pola pergerakan di Kawasan Sekitar Alon-alon;
 - 3) Penyediaan jalur pejalan kaki di sepanjang Jalan Mojopahit dan Jalan
Veteran;
 - 4) Pengaturan intensitas bangunan dan massa bangunan;
 - 5) Penyediaan parkir off street untuk kegiatan perdagangan jasa dan
pelayanan umum.
 - 6) Pelestarian bangunan cagar budaya.
- c. Rencana penanganan Sub BWP A3 meliputi:
- 1) Penataan Koridor Jalan Majapahit;

- 2) Penyediaan parkir off street untuk kegiatan perdagangan jasa;
 - 3) Pengaturan KDB maksimal 70% dan jumlah lantai maksimal 5 lantai;
 - 4) Pengaturan fasade dan reklame pada bangunan;
 - 5) Penyediaan jalur pejalan kaki.
- d. Rencana penanganan Sub BWP A7 meliputi:
- 1) Pengaturan gais sempadan rel kereta api
 - 2) Pengaturan garis sempadan sungai dengan pemberian jalur hijau
 - 3) Pemusatan kantor pemerintahan menjadi satu lokasi (terpadu)
 - 4) Pengaturan aturan intensitas bangunan yaitu KDB maksimum 70% dengan jumlah lantai maksimal 5 lantai
 - 5) Penataan Kawasan Pemerintahan Jalan Gajahmada;
- (3) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tema penanganannya adalah Penataan Kawasan Pendidikan dan **Sport Centre** yang akan mendukung terwujudnya kota sehat;
 - b. Rencana penanganan Sub BWP B1 meliputi:
 - 1) Penataan kawasan sekitar GOR;
 - 2) Pengembangan terminal tipe C dan halte;
 - 3) Penguatan keberadaan GOR sebagai landmark di wilayah BWP B.
 - c. Rencana penanganan Sub BWP B2 meliputi:
 - 1) Pengembangan kawasan pendidikan di Pulorejo;
 - 2) Pelestarian kawasan sempadan sungai
 - 3) Pengembangan wisata kampung cor
- (4) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tema penanganannya adalah penataan kawasan perdagangan jasa dan peruntukan industri;
 - b. Rencana penanganan Sub BWP C1 meliputi:
 - 1) Penataan di sekitar kawasan TPA dan Gardu Induk dengan pemberian buffer;
 - 2) Pengaturan di persimpangan Jalan Empu Nala-Jalan By Pass;
 - 3) Pembuatan landmark di sekitar persimpangan Jalan Empu Nala-Jalan By Pass sebagai penanda masuk kawasan;
 - 4) Penyediaan parkir off street untuk kegiatan perdagangan jasa;
 - 5) Pengaturan KDB maksimal 70% dan jumlah lantai maksimal 5 lantai;
 - 6) Penyediaan jalur pejalan kaki untuk menunjang kegiatan pelayanan umum dan perdagangan jasa;
 - 7) Penataan sektor informal;
 - 8) Pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

- 9) Pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan meliputi radius/jarak, tingkat pencemaran, dan upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya.
- (5) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 41

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Perwujudan tata ruang; dan
- b. Indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kesatu
Perwujudan Tata Ruang
Pasal 42

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. Program perwujudan rencana pola ruang;
- b. Program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. Program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Paragraf Kesatu
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 43

- (1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
- a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan zona lindung BWP A, B dan C dengan program utama penetapan zona lindung BWP A, B dan C meliputi:
 - 1) zona perlindungan setempat;
 - 2) zona RTH kota; dan
 - 3) zona rawan bencana alam.
 - b. mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:

- 1) reboisasi, penguatan tebing (membuat plengsengan), pengembangan kali bersih, pengembangan pariwisata dan penelitian;
 - 2) pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;
 - 3) penetapan batas penghijauan dan pembatasan kawasan terbangun.
- c. mengoptimalkan dan pemeliharaan RTH kota untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi:
- 1) penyediaan RTH kota sehingga mencapai 20% (tiga puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan
 - 2) pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana meliputi :
- 1) penyediaan jalur evakuasi banjir
 - 2) penyediaan ruang evakuasi banjir
 - 3) pengembangan sistem peringatan dini di kawasan rawan banjir
 - 4) penyediaan infrastruktur
 - 5) pembangunan bangunan penahan tanah
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan zona perumahan pada BWP A, B dan C meliputi:
- 1) pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
 - 2) perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi;
 - 3) Penyediaan RTH guna pengembangan RTH Privat sehingga mencapai 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan; dan
 - 4) penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual maupun komunal.
- b. pengembangan perdagangan jasa untuk mengoptimalkan fungsi BWP A, B dan C, meliputi:
- 1) pengendalian aturan bangunan perdagangan tunggal meliputi KDB maksimal 70% dan ketinggian maksimal 8 lantai, sedangkan untuk perdagangan deret yaitu KDB maksimal 80% dan ketinggian maksimal 5 lantai,
 - 2) penataan dan pengembangan pasar Tanjung Anyar di BWP A sebagai pasar tradisional kombinasi pasar modern,
 - 3) penataan Pasar Kranggan di BWP A dengan perbaikan sarana lingkungan dan penambahan prasarana penunjang,
 - 4) pengendalian pengembangan minimarket hanya dibatasi di jalan utama kawasan permukiman dan berjarak minimal 300 meter dari pasar tradisional,
 - 5) penataan dan perbaikan lingkungan Pasar Hewan di Kelurahan Kedundung di BWP C.

- c. pengembangan zona perkantoran pemerintah dalam satu kawasan, guna mempermudah koordinasi antar instansi, dengan program utama meliputi:
- 1) pemeliharaan fasilitas pada sub zona perkantoran pemerintah yang telah ditetapkan di BWP A, B dan C berupa kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang meliputi Kantor Walikota, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dinas Pemerintahan, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan pada semua Sub BWP ;
 - 2) penyediaan prasarana pendukung subzona perkantoran pemerintahan antara lain meliputi jalur pejalan kaki, RTH, penerangan jalan, parkir, sampah dan peresapan/pengaliran air ;
 - 3) pengendalian aturan bangunan bagi perkantoran pemerintah yang ditetapkan di BWP A yaitu dengan KDB maksimal 50% dan ketinggian maksimal 5 lantai ;
 - 4) pengembangan zona perkantoran pemerintah yang terintegrasi di BWP A.
- d. Pengembangan zona industri untuk mengoptimalkan fungsi BWP A, B, dan C meliputi :
- 1) Pengembangan industri kecil yang terintegrasi dengan perumahan
 - 2) Mempertahankan keberadaan industri kecil selama tidak mengganggu lingkungan
 - 3) Penyediaan pengolahan limbah dan lahan bongkar muat barang
 - 4) Pengembangan aneka industri yang ramah lingkungan
 - 5) Pembatasan pertumbuhan industri sedang
 - 6) Pengembangan green belt sebagai buffer/ penyangga antara industri dan perumahan
 - 7) Pengembangan industri wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40%
- e. pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP A, B dan C meliputi:
- 1) sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikembangkan di tiap Sub BWP terutama pada perumahan baru;
 - 2) pengembangan sub zona olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan pada tiap Sub BWP;
 - 3) pengembangan sub zona sosial budaya berupa gedung pertemuan/balai warga pada pengembangan perumahan baru pada tiap Sub BWP;
 - 4) pengembangan sub zona peribadatan berupa masjid, langgar/musholla dan gereja di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduk;
 - 5) pengembangan industri wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40%.

- f. zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi Perkotaan dengan program meliputi subzona pertanian (PL-1) dengan program utama meliputi sawah-sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perbaikan sistem irigasi teknis dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna.
- g. zona campuran, meliputi :
- 1) pengembangan zona campuran (perdagangan jasa dan perkantoran swasta) secara terpadu di jalan utama dan pusat kota; penyediaan lahan parkir *basement* dan *on street* di luar jam sibuk; pengendalian aturan bangunan bagi perdagangan jasa dan perkantoran swasta dengan KDB maksimal 70% dan ketinggian maksimal 8 lantai; penyediaan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% untuk luas kavling 16 - 20 meter.
 - 2) pengembangan zona campuran (perdagangan jasa dan perumahan) di ruas jalan lokal yang ada di dalam kawasan perumahan; pengembangan kegiatan perdagangan jasa di kawasan perumahan diarahkan kepada pengembangan toko, kios, warung; pengendalian aturan bangunan bagi perdagangan jasa dan perumahan yaitu KDB maksimal 70% dan ketinggian maksimal 3 lantai; penyediaan lahan parkir *off street*.
- h. zona peruntukkan khusus dengan program meliputi:
- 1) pemeliharaan subzona pertahanan dan keamanan pada BWP A (Sub BWP A2, Sub BWP A3, Sub BWP A6); BWP B (Sub BWP B1); dan BWP C (Sub BWP C1) melalui penetapan zona inti dan penyangga serta penyediaan batasan fisik berupa RTH;
 - 2) perbaikan sistem pengolahan sampah pada TPA di BWP B yang berada pada Sub BWP B dan serta TPA Randegan di BWP C termasuk dalam Sub BWP C1 pengembangan fungsi RTH sebagai sabuk hijau (*green belt*) TPA;
 - 3) pemeliharaan fasilitas pada subzona Gardu Induk Listrik yang terdapat pada BWP C dan terletak pada Sub BWP C2;
 - 4) pemeliharaan fasilitas lainnya berupa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di BWP C yang terletak pada Sub BWP C1.

Paragraf Kedua

Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 44

- (1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. pengembangan jaringan air bersih;
 - e. pengembangan jaringan drainase;
 - f. pengembangan sistem persampahan;

- g. Pengembangan jaringan air limbah; dan
 - h. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan jalan lingkungan di dalam kawasan perumahan dan permukiman
 - b. Perbaikan kualitas jalan lingkungan
 - c. pembangunan jembatan sebanyak 2 unit di Sungai Brantas;
 - d. pembangunan jembatan sebanyak 2 unit di Sungai Brangkal;
 - e. pengembangan jalan pada jalan utama kompleks perkantoran;
 - f. penataan trayek angkutan penumpang dan barang;
 - g. penyediaan lahan parkir pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum (*off street*), penyediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan serta penataan RTH yang menjadi kesatuan pada lahan parkir.
 - h. penyediaan lahan untuk pengembangan jalur kereta api ganda (*double track*); dan
 - i. Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona maupun berupa koridor;
 - j. Pembatasan parkir *on street* di sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sedangkan untuk jalan kolektor primer (jalan provinsi) diarahkan untuk parkir *off street*; dan
 - k. Pengembangan sub zona transportasi berupa halte dan sub unit terminal.
- (3) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengamanan area sekitar SUTT;
 - b. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT;
 - c. pengembangan penerangan jalan umum melewati perumahan baru;
 - d. pengembangan jaringan SUTM pada perumahan baru yang berada di jalan-jalan utama; dan
 - e. pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan di BWP A B dan C.
- (4) Penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon pada pengembangan perumahan baru;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan baru;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN; dan
 - d. penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama.
- (5) Penetapan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: